



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dyo Arjunsingh bin Herman Shandy;
2. Tempat lahir : Tebing Bulan (Muba);
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun / 4 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII, Desa Tebing Bulan, Kelurahan Tebing Bulan, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA DYO ARJUNSINGH BIN HERMAN SHANDY** telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA DYO ARJUNSINGH BIN HERMAN SHANDY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah surat tanda nomor kendaraan STNK nomor 109696/MJ/2007 An. Barniat
 - 1(satu) buah pemilik kendaraan bermotor (BPKB) C nomor 297284G An. Barniat
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna hijau tosca dengan nomor polisi B 4817 N Nomor RangkabMH33KA0102K518931 Nosin : 3KA493040**sudah dikembalikan kepada Korban Dalam perkara Anak Raju Bin Melan.**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa DYO ARJUNSINGH BIN HERMAN SHANDY**, bersama-sama dengan Anak Saksi Raju Bin Melan (Disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Korban yaitu di depan meubel kayu tepatnya di Jl. Kol H Nazom Nurwahi Rt.009 Rw. 008, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban SUWARTO GALUH KUNCORO Bin WAGIYO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berjalan melewati rumah anak Saksi Raju Bin Melan, lalu anak Saksi Raju Bin Melan menghampiri Terdakwa dan berkata “ kita kesekayu banyak motor bagus kita ambil lalu kita jual kemudian uangnya kita bagi dua”kemudian Terdakwa menyetujui ajakan anak Saksi Raju tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan anak Saksi Raju Bin Melan dengan menggunakan sepeda motor milik anak Saksi Raju Bin Melan yaitu Vega ZR warna hitam menuju ke Sekayu.
- Bahwa setelah sampai di Sekayu anak Saksi Raju Bin Melan dan Terdakwa berkeliling kota sekayu , lalu Terdakwa dan anak Saksi Raju Bin Melan melihat sepeda motor RX King yang terparkir didepan mebel kayu depan rumah Korban dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut, lalu anak Saksi Raju Bin Melan menghentikan sepeda motornya yang pada saat itu membonceng Terdakwa, kemudian anak Saksi Raju Bin Melan turun dan mendekati motor tersebut dan menaiki sepeda motor dan menghidupkan kunci kontaknya dan langsung pergi membawa sepeda motor RX King tersebut dan saat anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Raju Bin Melan menaiki sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi Terdakwa mengawasi disekitar.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor RX King tersebut dibawa oleh anak Saksi Raju Bin Melan Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik anak Saksi Raju Bin Melan mengikuti anak Saksi Raju Bin Melan tersebut menuju Tebing Bulang, setiba di Tebing Bulang motor tersebut disimpan di gudang rumah Saksi Raju Bin Melan selama 19 (Sembilan belas) hari dan belum sempat dijual Terdakwa dan anak Saksi Raju Bin Melan diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Sekayu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Raju Bin Melan, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suwarto Galuh Kuncoro Bin Wagiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi depan meubel kayu tepatnya di Jl. Kol H Nazom Nurwahi RT.009 RW. 008, Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelakunya Raju dan Dyo, sedangkan Korbannya Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N;
 - Bahwa saat diambil posisi sepeda motor terparkir di depan rumah;
 - Bahwa sepeda motor saat diparkir dikunci stang namun kunci motor masih berada dikontaknya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Raju dan Dyo mengambil sepeda motor tersebut, Saksi tahu setelah sepeda motor hilang kemudian Saksi mencari informasi dan diketahui melalui jual beli online;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor Saksi hilang, awalnya ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, teringat jika sepulang dari membeli rokok Saksi lupa mencabut kunci kontak dari sepeda motor tersebut, lalu Saksi melihat keluar rumah dan ternyata sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa saat itu Saksi belum mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi diberitahu oleh teman Saksi jika sepeda motor Saksi ditawarkan lewat jual beli online dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi mengecek dan ternyata memang benar sepeda motor yang ditawarkan tersebut merupakan milik Saksi, lalu Saksi mengajak bertemu orang yang menawarkan sepeda motor tersebut dan ternyata Raju dan Dyo, lalu Saksi bersama pihak berwajib menemui Raju dan Dyo, setelah bertemu lalu pihak berwajib menangkap Raju dan Dyo;
- Bahwa Raju dan Dyo tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Raju dan Dyo tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Raju Bin Melan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Korban depan meubel kayu tepatnya di Jl. Kol H Nazom Nurwahi RT.009 RW. 008, Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Saksi dan Dyo, sedangkan Korbannya Suwarto dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diambil posisi sepeda motor terparkir di depan rumah Korban dengan kondisi dikunci stang namun kunci motor masih berada dikontaknya;
- Bahwa Saksi dan Dyo mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Dyo berjalan melewati rumah Saksi, lalu Saksi mengajak Dyo "ayo Dyo kita ke Sekayu", lalu di jawab Dyo "Mau ngapain ke Sekayu?", Saksi jawab "Kita mencuri sepeda motor", kemudian Saksi dan Dyo menggunakan sepeda motor Saksi Vega ZR warna hitam menuju ke Sekayu, setiba di Sekayu Saksi dan Dyo berkeliling, kemudian setiba di rumah Korban, Saksi dan Dyo melihat sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N yang terparkir di depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut, melihat hal itu kemudian Saksi mendekati sepeda motor tersebut lalu menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawa menuju Desa Tebing Bulang, sedangkan Dyo dengan menggunakan motor Saksi mengiring dari belakang;
- Bahwa setelah sepeda motor Korban, Saksi bawa ke Desa Tebing Bulang lalu sepeda motor tersebut Saksi simpan di gudang rumah Saksi selama 19 (sembilan belas) hari yang rencananya mau Saksi jual bersama Sdr. Dyo, kemudian hasilnya dibagi dua;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual karena Saksi dan Sdr. Dyo tertangkap;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Saksi gunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Dyo tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dony Irawan bin A. Kamali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi depan meubel kayu tepatnya di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kol H Nazom Nurwahi RT.009 RW. 008, Kelurahan Kayuara
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa pelakunya Raju dan Dyo, sedangkan Korbannya Suwarto;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Raju dan Dyo mengambil sepeda motor tersebut, Saksi tahu setelah adanya laporan dari Korban kemudian menangkap Raju dan barang bukti sepeda motor milik Korban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Raju pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun VIII Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa posisi sepeda motor Korban saat diamankan berada di rumah Raju;
- Bahwa Raju dan Dyo tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Raju dan Dyo tersebut, Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Korban depan meubel kayu tepatnya di Jl. Kol H Nazom Nurwahi RT.009 RW. 008, Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa dan Raju, sedangkan Korbannya Suwarto;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N;
- Bahwa saat diambil posisi sepeda motor terparkir di depan rumah Korban;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saat diparkir dikunci stang namun kunci motor masih berada dikontaknya;
- Bahwa Terdakwa dan Raju mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berjalan melewati rumah Raju, lalu Raju mengajak Terdakwa "ayo Dyo kita ke Sekayu", lalu di jawab Terdakwa "Mau ngapain ke Sekayu?", Raju jawab "Kita mencuri sepeda motor", kemudian Raju dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Raju Vega ZR warna hitam menuju ke Sekayu, setiba di Sekayu Raju dan Terdakwa berkeliling, kemudian setiba di rumah Korban, Raju dan Terdakwa melihat sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N yang terparkir di depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut, melihat hal itu kemudian Raju mendekati sepeda motor tersebut lalu menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawa menuju Desa Tebing Bulang, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan motor Raju mengiring dari belakang;
- Bahwa setelah sepeda motor Korban, Raju bawa ke Desa Tebing Bulang lalu sepeda motor tersebut Raju simpan di gudang rumah Raju;
- Bahwa Raju simpan selama 19 (sembilan belas) hari;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa jual bersama Raju, kemudian hasilnya dibagi dua;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa dan Raju tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Raju tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau toska dengan Nomor Polisi B 4817 N Dengan Nomor Rangka MH33KA0102K518931 dan Nomor Mesin 3KA493040;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor :109696/MJ/2007 An.BARNIAT;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor : 2972584G An. BARNIAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Korban Suwarto Galuh Kuncoro Bin Wagiyo depan meubel kayu tepatnya di Jl. Kol H Nazom Nurwahi RT.009 RW. 008 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa dan Raju telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N dengan cara Raju dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vega ZR warna hitam menuju ke Sekayu, setiba di Sekayu Raju dan Terdakwa berkeliling, kemudian setiba di rumah Korban, Raju dan Terdakwa melihat sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N yang terparkir di depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut, melihat hal itu kemudian Raju mendekati sepeda motor tersebut lalu menyalakan sepeda motor tersebut lalu Raju membawanya menuju Desa Tebing Bulang, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan motor Raju mengiring dari belakang menggunakan sepeda motor Vega ZR warna hitam lalu sepeda motor Korban, Raju simpan di gudang rumah Raju selama 19 (sembilan belas) hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N yang diambil oleh Raju dan Terdakwa tersebut adalah milik Korban Suwarto Galuh Kuncoro Bin Wagiyo yang diparkir rumah Korban depan meubel kayu sepulang dari membeli rokok namun Saksi lupa mencabut kunci kontak dari sepeda motor tersebut, lalu Saksi masuk kedalam rumah lalu melihat keluar rumah dan ternyata sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Raju yang dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau toska dengan Nomor Polisi B 4817 N Dengan Nomor Rangka MH33KA0102K518931 dan Nomor Mesin 3KA493040 tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua, namun dilakukan tanpa seizin dari Korban Suwarto Galuh Kuncoro Bin Wagiyo selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky



- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Raju yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau toska dengan Nomor Polisi B 4817 N Dengan Nomor Rangka MH33KA0102K518931 dan Nomor Mesin 3KA493040 tersebut, dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB yang posisinya sedang diparkirkan di rumah Korban depan meubel kayu tepatnya di Jl. Kol H Nazom Nurwahi RT.009 RW. 008, Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dimana saat itu Korban tidak tahu karena sedang berada didalam rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau toska dengan Nomor Polisi B 4817 N Dengan Nomor Rangka MH33KA0102K518931 dan Nomor Mesin 3KA493040 tersebut dilakukan bersama-sama dengan Raju yang awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan melewati rumah Raju, lalu Raju mengajak Terdakwa "Ayo Dyo kita ke Sekayu", lalu di jawab Terdakwa "Mau ngapain ke Sekayu?", Raju menjawab "Kita mencuri sepeda motor", kemudian Raju dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Raju Vega ZR warna hitam menuju ke Sekayu, setiba di Sekayu Raju dan Terdakwa berkeliling, kemudian setiba di rumah Korban, Raju dan Terdakwa melihat sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N yang terparkir di depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut, melihat hal itu kemudian Raju mendekati sepeda motor tersebut lalu menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawa menuju Desa Tebing Bulang, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan motor Raju mengiring dari belakang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Dyo Arjunsingh bin Herman Shandy didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai



nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Korban Suwarto Galuh Kuncoro Bin Wagiyo depan meubel kayu tepatnya di Jl. Kol H Nazom Nurwahi RT.009 RW. 008 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa dan Raju telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N dengan cara Raju dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Vega ZR warna hitam menuju ke Sekayu, setiba di Sekayu Raju dan Terdakwa berkeliling, kemudian setiba di rumah Korban, Raju dan Terdakwa melihat sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N yang terparkir di depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut, melihat hal itu kemudian Raju mendekati sepeda motor tersebut lalu menyalakan sepeda motor tersebut lalu Raju membawanya menuju Desa Tebing Bulang, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan motor Raju mengiring dari belakang menggunakan sepeda motor Vega ZR warna hitam lalu sepeda motor Korban, Raju simpan di gudang rumah Raju selama 19 (sembilan belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N yang diambil oleh Raju dan Terdakwa tersebut adalah milik Korban Suwarto Galuh Kuncoro Bin Wagiyo yang diparkir rumah Korban depan meubel kayu sepuluhang dari membeli rokok namun Saksi lupa mencabut kunci kontak dari sepeda motor tersebut, lalu Saksi masuk kedalam rumah lalu melihat keluar rumah dan ternyata sepeda motor tersebut telah hilang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa dan Raju yang dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau toska dengan Nomor Polisi B 4817 N Dengan Nomor Rangka MH33KA0102K518931 dan Nomor Mesin 3KA493040 tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua, namun dilakukan tanpa seizin dari Korban Suwanto Galuh Kuncoro Bin Wagiyo selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang disebut “Hari” adalah waktu selama dua puluh empat jam, yang disebut “Waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa dan Raju yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau toska dengan Nomor Polisi B 4817 N Dengan Nomor Rangka MH33KA0102K518931 dan Nomor Mesin 3KA493040 tersebut, dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB yang posisinya sedang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan di rumah Korban depan meubel kayu tepatnya di Jl. Kol H Nazom Nurwahi RT.009 RW. 008, Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dimana saat itu Korban tidak tahu karena sedang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau toska dengan Nomor Polisi B 4817 N Dengan Nomor Rangka MH33KA0102K518931 dan Nomor Mesin 3KA493040 tersebut dilakukan bersama-sama dengan Raju yang awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan melewati rumah Raju, lalu Raju mengajak Terdakwa “Ayo Dyo kita ke Sekayu”, lalu di jawab Terdakwa “Mau ngapain ke Sekayu?”, Raju menjawab “Kita mencuri sepeda motor”, kemudian Raju dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Raju Vega ZR warna hitam menuju ke Sekayu, setiba di Sekayu Raju dan Terdakwa berkeliling, kemudian setiba di rumah Korban, Raju dan Terdakwa melihat sepeda motor RX King warna hijau dengan Nopol B 4817 N yang terparkir di depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut, melihat hal itu kemudian Raju mendekati sepeda motor tersebut lalu menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawa menuju Desa Tebing Bulang, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan motor Raju mengiring dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau tosca dengan Nomor Polisi B 4817 N Dengan Nomor Rangka MH33KA0102K518931 dan Nomor Mesin 3KA493040;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor :109696/MJ/2007 An.BARNIAT;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor : 2972584G An. BARNIAT;

yang sudah dikembalikan kepada Korban dalam perkara Anak Raju Bin Melan, maka perlu ditetapkan kembali bahwa barang bukti tersebut sudah dikembalikan kepada Korban dalam perkara Anak Raju Bin Melan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dyo Arjunsingh bin Herman Shandy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hijau toska dengan Nomor Polisi B 4817 N Dengan Nomor Rangka MH33KA0102K518931 dan Nomor Mesin 3KA493040;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor :109696/MJ/2007 An.BARNIAT;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor : 2972584G An. BARNIAT;Sudah dikembalikan kepada Korban dalam perkara Anak Raju Bin Melan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H. dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H., M.H.